



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 100 TAHUN  
2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan/ Pemakaian Kendaraan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi

  
2

Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 264 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 264);
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 100);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:



3

Pasal 8

- (1) Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan.
  - (2) Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional (Ahli Pertama/ Ahli Muda/Mahir/Penyelia).
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 10

Jenis, jumlah dan kapasitas maksimal silinder (cc) kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengadaan kendaraan dinas yang biayanya bersumber dari APBD dilaksanakan oleh BPKAD sesuai peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengadaan kendaraan dinas yang membutuhkan spesifikasi khusus sesuai kebutuhan dapat





dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

  
WALIKOTA PEKANBARU,  
  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 12


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022


**JENIS, JUMLAH DAN KAPASITAS MAKSIMAL SILINDER (CC)  
KENDARAAN DINAS**

NO	TIPE OPD	ESELON	JENIS	UNIT	KAPASITAS/ ISI
			KENDARAAN		SILINDER MAKSIMAL
1.	Walikota		Sedan	1	2.500 cc
			Jeep	1	3.200 cc
2.	Wakil Walikota		Sedan	1	2.200 cc
			Jeep	1	2.500 cc
3.	Ketua DPRD		Sedan/minibus	1	2.500 cc
4.	Wakil Ketua DPRD		Sedan/minibus	1	2.200 cc
5.	Sekretaris Daerah	IIA	Sedan atau	1	1.800 cc
			Minibus (bensin) atau	1	2.200 cc
			Minibus (solar)	1	2.500 cc
6.	Staf Ahli/Asisten/Inspektorat/ Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas	IIB	Sedan atau	1	1.800 cc
			Minibus (bensin) atau	1	2.200 cc
			Minibus (solar)	1	2.500 cc
7.	Sekretaris/Inspektorat Pembantu/kepala Bagian/Camat	IIIA	Minibus (bensin) atau	1	1.500 cc
			Minibus (solar)	1	2.500 cc
8.	Kepala Bidang/Sekretaris Camat	IIIB	Minibus (bensin) atau	1	1.500 cc
			Minibus (solar)	1	2.500 cc



9.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/UPT (Unit Pelaksana Tugas)/Lurah	IVA	Sepeda Motor	1	200 cc
10.	Sekretaris Lurah/Kepala Seksi Kelurahan	IVB	Sepeda Motor	1	200 cc
11.	Pejabat Fungsional	Ahli Madya/Ahli Utama/Mahir/ Penyelia	Minibus (bensin) atau	1	1.500 cc
			Minibus (solar)	1	2.500 cc
12.	Pejabat Fungsional	Ahli Pertama/ Ahli Muda/Mahir/ Penyelia	Sepeda Motor	1	200 cc

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS